



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 11-30

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Yurisprudensi Hukum Penentuan Pembagian Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.P/2024/Pa.Sry)

Wani^{1✉}, Sukiati², Muhammad Yadi Harahap³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: wanytasarii@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tulisan ini menganalisis praktik hukum ahli waris pengganti dalam perkara Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sry di Pengadilan Agama Sungai Raya. Fokus kajian diarahkan pada penetapan keponakan sebagai ahli waris pengganti ketika pewaris tidak memiliki keturunan langsung. Dengan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini menelusuri dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hasilnya, hakim menetapkan keponakan laki-laki sebagai ahli waris pengganti, sementara keponakan perempuan diberikan bagian melalui wasiat wajibah. Putusan ini merujuk pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Temuan menunjukkan adanya perluasan praktik penggantian waris di luar batasan tradisional, yang pada prinsipnya hanya membolehkan sampai derajat cucu. Implikasi yuridis dari putusan ini menunjukkan pentingnya penyesuaian hukum agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa waris secara adil dan proporsional.

Kata Kunci: *Hukum Waris, Ahli Waris Pengganti, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi, Wasiat Wajibah*

Abstract

This paper analyzes the legal practice of substitute heirs in Case Number 128/Pdt.P/2024/PA.Sry at the Sungai Raya Religious Court. The focus of the study is directed at the determination of nephews as substitute heirs when the testator has no direct descendants. With a juridical normative approach, this research explores the legal basis and considerations of judges in deciding cases. As a result, the judge determined the male nephew as a substitute heir, while the female nephew was given a share through a mandatory will. This decision refers to Article 185 of the Compilation of Islamic Law and Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2015. The findings indicate an expansion of the practice of substitute inheritance beyond the traditional limit, which in principle only allows up to the degree of grandchildren. The juridical implications of this decision show the importance of adjusting the law to remain relevant to the needs of the community in resolving inheritance disputes fairly and proportionally.

Keyword: *Inheritance Law, Surrogate Heirs, Compilation of Islamic Law, Jurisprudence, Compulsory Wills*

PENDAHULUAN

Ahli waris adalah orang-orang yang memiliki hak atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Kata "waris" sendiri berasal dari bahasa Arab warosatun, yang dalam istilah fikih berarti orang yang berhak menerima harta peninggalan dari orang yang telah wafat. Orang yang berhak menjadi ahli waris biasanya memiliki hubungan keluarga dekat atau karena adanya ikatan pernikahan dengan pewaris.

Agar seseorang bisa menjadi ahli waris, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Pewaris (orang yang meninggal) harus benar-benar telah wafat, dan ahli waris masih hidup pada saat itu.
- b) Tidak ada hal-hal yang menghalangi seseorang untuk menerima warisan tersebut menurut hukum.
- c) Tidak ada orang lain yang lebih berhak menerima warisan secara hukum, seperti ahli waris yang lebih dekat hubungan keluarganya (Hanum et al., 2017).

Dalam fikih, warisan sering disebut faraid, bentuk jamak dari faridah, yang berarti ketentuan atau takdir. Dalam ajaran Islam, warisan adalah bagian harta yang sudah ditentukan ukurannya untuk diberikan kepada ahli waris (Karim, 2010).

Dalam Islam mengenai hukum waris sangat diperhatikan, disebabkan pembagian waris ini tidak sedikit menimbulkan hal-hal yang membawa perpecahan yang berakhir saling merugi bagi ahli waris yang ditinggalkan pewaris. sistem kewarisan didalam syariat islam diatur secara adil dan akurat. Sebab itu Syariat yang mengakui kepemilikan kekayaan

pribadi didapat dengan jalan yang ma'ruf, dengan demikian hukum warisan merupakan alternatif untuk memberitahukan bahwa harta kekayaan dari pewaris yang telah mati akan berpindah tangan kepada seluruh ahli waris yang telah ditentukan (Kusuma, 1993).

Hukum perdata juga menjelaskan bahwa hukum waris adalah kumpulan aturan yang mengatur pembagian kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Dalam hukum Islam, pembagian warisan harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan agama. Sistem ini memastikan bahwa harta peninggalan pewaris bisa dibagikan kepada para ahli waris yang sah. Ketika seseorang meninggal, maka harta yang ia tinggalkan akan jatuh ke tangan para ahli waris yang sudah ditentukan. Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa dalam hukum Islam, jika seseorang meninggalkan harta, maka ahli warislah yang berhak atas harta itu.

Hukum waris dalam Islam secara khusus telah dijelaskan dengan sangat rinci dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, Surah Al-Baqarah ayat 180, Surah Al-Anfal ayat 75, serta Surah Al-Ahzab ayat 6. Ayat-ayat tersebut menguraikan secara detail bagian-bagian warisan yang telah ditentukan.

Meskipun demikian, pada praktiknya sering kali dijumpai ketidaksesuaian dalam pelaksanaan hukum waris. Banyak permasalahan muncul akibat kurangnya pemahaman atau perhatian terhadap ketentuan syariat. Hukum waris Islam menegaskan bahwa yang disebut ahli waris adalah orang-orang yang masih hidup dan memiliki hubungan langsung dengan pewaris, baik melalui pernikahan maupun keturunan (nasab) (Kusuma, 1993).

Sementara itu, istilah ahli waris pengganti mengacu pada seseorang yang menggantikan posisi ahli waris lain yang telah meninggal dunia sebelum pewaris. Dalam bahasa Arab, ahli waris pengganti disebut mawali, yaitu orang yang menggantikan ahli waris sebelumnya dalam menerima bagian warisan. Artinya, seseorang yang seharusnya mewarisi, tetapi telah meninggal terlebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris pengganti. Syaratnya, orang yang digantikan haruslah memiliki hubungan yang sah dan dekat dengan pewaris. Ahli waris pengganti biasanya berasal dari keturunan anak, cucu, saudara pewaris, atau pihak lain yang telah dijanjikan akan mendapatkan warisan (baik berupa akad atau bentuk lain) (Musa et al., 2023).

Dengan kata lain, ahli waris pengganti adalah orang yang mendapatkan hak waris karena menggantikan posisi ahli waris yang seharusnya menerima warisan, tetapi telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Maka, ia berhak atas bagian yang sebelumnya ditujukan kepada ahli waris yang telah meninggal tersebut (Perangin, 2007a).

Pendapat Hazairin mengenai keberadaan ahli waris pengganti berasal dari hasil ijtihadnya, yaitu upaya pemikiran hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Pendapat ini

tidak hanya diikuti oleh para pengikutnya saja, tetapi juga telah dijadikan rujukan resmi dalam hukum Islam di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dimasukkannya konsep tersebut ke dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, para hakim di pengadilan agama di seluruh Indonesia juga menjadikan pendapat Hazairin ini sebagai dasar dalam memutuskan perkara waris (Hazairin, 1982).

Terkait pembagian warisan, penting dipahami bahwa bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Sebab, pada hakikatnya ahli waris pengganti hanya mewakili posisi ahli waris yang telah wafat terlebih dahulu, seperti ayah atau ibu kandungnya. Akan tetapi, dalam praktik di masyarakat, sering kali terjadi pembagian harta yang melebihi ketentuan tersebut. Banyak ditemukan kasus di mana ahli waris pengganti menerima bagian yang tidak semestinya atau tidak sesuai dengan aturan dalam KHI. Hal ini menjadi persoalan karena pembagian yang tidak sesuai dapat menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris lainnya (Hasibuan, 2018).

Salah satu contoh yang pernah diteliti adalah kasus yang dimuat dalam jurnal penelitian oleh Ika Febriasari dan Afdol pada tahun 2018. Judul jurnal tersebut adalah "Kedudukan Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sengketa Waris Melawan Anak Angkat Penerima Wasiat Wajibah". Dalam penelitian itu dijelaskan bahwa sering muncul sengketa waris antara pihak keponakan yang menjadi ahli waris pengganti dan anak angkat yang menerima wasiat wajibah. Perselisihan terjadi karena keduanya merasa berhak atas bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris.

Terkait anak angkat yang menerima wasiat wajibah, Pasal 209 ayat (2) KHI sudah menjelaskan bahwa anak angkat yang tidak memperoleh wasiat secara eksplisit dari pewaris tetap berhak mendapatkan bagian maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari total harta warisan orang tua angkatnya. Namun, bagian ini tetap harus memperhatikan hak ahli waris sah lainnya. Dengan kata lain, anak angkat hanya bisa menerima wasiat wajibah jika tidak mengganggu atau mengurangi hak waris dari ahli waris yang sah menurut hukum Islam. Selain itu, anak angkat yang menerima bagian dari wasiat wajibah tidak dapat disamakan kedudukannya dengan ahli waris biologis. Ketentuan ini juga berlaku bagi keponakan pewaris. Keponakan tidak secara otomatis menjadi ahli waris, kecuali apabila tidak ada ahli waris lain yang lebih berhak seperti anak kandung, istri, atau orang tua pewaris yang masih hidup. Keponakan baru bisa menjadi ahli waris jika semua ahli waris utama telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris (Febriasari & Afdol, 2018).

Peran Keponakan sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Praktik Peradilan. Dalam kondisi tertentu, seseorang yang meninggal dunia (pewaris) mungkin tidak memiliki ahli

waris utama seperti anak, pasangan hidup, atau orang tua yang masih hidup. Dalam keadaan seperti ini, bisa terjadi kekosongan ahli waris yang secara hukum berhak menerima harta warisan. Oleh karena itu, keponakan atau pihak keluarga lainnya yang masih memiliki hubungan darah bisa dipertimbangkan sebagai ahli waris pengganti.

Berbeda dari itu, penelitian dalam putusan pengadilan ini menyoroti bahwa selain keponakan, pihak lain seperti anak dari saudara kandung juga dapat berperan sebagai ahli waris, namun tidak termasuk anak angkat. Hal ini diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, khususnya dalam rumusan hukum kamar agama angka 9. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa menurut hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2010 di Balikpapan, ahli waris pengganti hanya dapat berasal dari keturunan cucu ke bawah. Jika pewaris tidak memiliki anak namun memiliki saudara kandung yang telah meninggal, maka anak laki-laki dari saudara kandung tersebut dapat menjadi ahli waris. Sedangkan anak perempuan dari saudara kandung tidak diberikan warisan langsung, tetapi dapat memperoleh bagian melalui wasiat wajibah.

Sebagai contoh konkret, dalam putusan yang dibahas, Abdur Razak dan Bachtiar Ambo Dale diakui sebagai ahli waris pengganti karena mereka memenuhi kriteria hukum tersebut. Sementara itu, Nurillah AD dan Fatimah AD yang merupakan anak perempuan dari saudara kandung pewaris tidak masuk sebagai ahli waris langsung, tetapi tetap diberikan bagian melalui wasiat wajibah.

Penelitian ini menjadi penting karena banyak masyarakat belum memahami bahwa ahli waris pengganti pada dasarnya adalah pihak yang menggantikan posisi cucu pewaris yang telah wafat. Namun, dalam kenyataan, bila pewaris tidak memiliki anak atau cucu, timbul kebingungan mengenai siapa yang sah untuk menerima harta warisan. Dalam beberapa kasus, keponakan bisa menjadi ahli waris pengganti jika mereka menggantikan posisi anak dari saudara pewaris yang telah meninggal lebih dahulu.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak semua keponakan bisa secara otomatis menjadi ahli waris. Dalam contoh yang diberikan, hanya keponakan laki-laki yang dapat menggantikan posisi ahli waris, sedangkan keponakan perempuan hanya berhak melalui mekanisme wasiat wajibah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Pendekatan

ini bertujuan untuk memahami secara mendalam ketentuan hukum waris Islam, khususnya terkait konsep ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik yudisial. Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sry. Putusan ini dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengkaji pertimbangan hukum hakim secara sistematis guna mengetahui bagaimana konstruksi hukum dibentuk dan dijustifikasi.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sumber-sumber sekunder seperti: Kompilasi Hukum Islam (KHI), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015, Literatur-literatur hukum Islam klasik dan kontemporer dan putusan yurisprudensi lain yang relevan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu berupaya menggambarkan fakta hukum sebagaimana adanya dan menganalisisnya secara mendalam dalam kerangka normatif. Dengan metode ini, penulis dapat mengidentifikasi sejauh mana pengakuan terhadap keponakan sebagai ahli waris pengganti memiliki landasan hukum dan bagaimana praktik tersebut dapat dijadikan preseden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Konsepsi Ahli Waris Pengganti

Tidak semua anggota keluarga bisa secara otomatis menjadi ahli waris pengganti. Meskipun gagasan ini sudah diakui dan diterapkan, pelaksanaannya harus sesuai dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi dasar hukum utama (legal standing) di lingkungan Pengadilan Agama, seperti yang berlaku di Pengadilan Agama Sungai Raya.

Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dijelaskan bahwa yang termasuk dalam kelompok yang dapat menjadi ahli waris pengganti meliputi:

- a) Anak atau keturunan dari ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu dapat menggantikan posisi ahli waris tersebut dan memperoleh bagian warisan yang seharusnya menjadi hak orang tuanya.
- b) Keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan pewaris (baik saudara kandung, seayah, maupun seibu) berhak menggantikan bagian warisan dari orang tua mereka.
- c) Kakek dan nenek dari garis ayah bisa menggantikan bagian warisan ayah pewaris. Keduanya mendapatkan bagian yang sama besar.

- d) Kakek dan nenek dari pihak ibu pun memiliki hak yang sama untuk menerima bagian warisan ayah pewaris, dan juga dibagi secara adil antara keduanya.
- e) Paman dan bibi dari garis ayah beserta anak-anak mereka juga dapat menerima warisan menggantikan posisi ahli waris, asalkan pada saat pewarisan tidak ada lagi kakek dan nenek dari pihak ayah yang masih hidup.
- f) Paman dan bibi dari garis ibu serta keturunannya juga dapat menggantikan posisi ahli waris dan memperoleh warisan, dengan catatan bahwa kakek dan nenek dari pihak ibu juga telah tiada.

Dari itu, Putusan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sry Bahwa, Hakim mempertimbangkan sesuai dengan bukti-bukti para Pemohon tersebut alasan keperluan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena bukti P.48 membuktikan tentang status kepemilikan harta serta saksi-saksi dipersidangan telah menerangkan bahwa seluruh ahli waris telah menjadi pihak dalam perkara dan terkait objek harta pewaris tidak dalam sengketa, karena jika ada sengketa didalamnya, permohonan penetapan ahli waris haruslah diajukan secara contentius tidak dapat diperiksa secara voluntair.

Dengan demikian, perlu dipahami bahwa bagian warisan yang diterima oleh seorang ahli waris pengganti tidak didasarkan pada statusnya sebagai ahli waris yang memiliki hubungan garis lurus langsung dengan pewaris. Artinya, mereka tidak mewarisi karena kedekatan kekerabatan yang langsung dengan pewaris, melainkan semata-mata karena mereka menggantikan posisi orang tua mereka (baik ayah atau ibu) yang seharusnya mendapatkan bagian warisan tetapi telah wafat terlebih dahulu. Oleh karena itu, bagian harta yang diterima oleh ahli waris pengganti tersebut pada hakikatnya merupakan bagian yang semula menjadi hak ayah atau ibunya yang telah mendahului pewaris. Aturan tentang siapa saja yang dapat menjadi ahli waris pengganti ini telah dibahas dan diatur secara eksplisit dalam hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. Salah satu aturan yang menjadi dasar hukum yang sah dan umum dipedomani adalah Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara tegas menetapkan ketentuan mengenai keberadaan dan kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem pewarisan Islam di Indonesia (Habiburrahman, 2011).

Selanjutnya, dalam praktiknya, selama tidak terdapat perselisihan atau konflik di antara para ahli waris terkait penetapan status ahli waris pengganti tersebut, maka pengakuan dan penerapannya dapat langsung dilakukan untuk keperluan pembagian harta warisan. Namun, penting dicatat bahwa meskipun tidak terjadi sengketa, hal ini

tidak serta-merta memberikan legitimasi penuh bahwa status ahli waris pengganti tersebut telah ditetapkan secara hukum, kecuali jika telah ada penetapan resmi dari hakim mengenai hak atas warisan peninggalan si pewaris. Penetapan ini mengacu pada preseden hukum yang tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pdt/1985, yang menegaskan bahwa kewenangan menetapkan hak atas harta warisan berada pada hakim.

2. Regulasi Ahli Waris Pengganti

Menurut Pasal 185 KHI, yang dimaksud dengan ahli waris pengganti adalah:

- 1) Anak dari ahli waris yang telah wafat sebelum pewaris meninggal dunia. Dalam kondisi ini, kedudukan si anak menggantikan orang tuanya sebagai ahli waris, selama tidak termasuk pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 173 KHI (misalnya orang yang tidak berhak karena pembunuhan atau sebab lainnya).
- 2) Ahli waris pengganti tidak boleh mendapatkan bagian yang lebih besar dari bagian ahli waris yang digantikan, karena mereka hanya mewakili hak orang tersebut, bukan atas nama diri mereka sendiri (Tim Redaksi Kompilasi Hukum Islam, 2007).

Dengan kata lain, ahli waris pengganti adalah orang yang tidak mewarisi langsung dari pewaris, melainkan hanya karena ia menggantikan posisi orang tuanya atau ahli waris utama yang sudah lebih dulu meninggal. Misalnya, jika seorang anak meninggal lebih dulu daripada orang tuanya (si pewaris), maka cucu dari pewaris itu bisa mendapatkan warisan, tetapi sebatas hak yang semestinya diterima oleh orang tuanya (Perangin, 2007b). Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari pada sipewaris. Konsep ini memungkinkan, misalnya, seorang cucu mewarisi harta kakek/neneknya jika ayah atau ibunya (anak kandung dari si pewaris) meninggal lebih dahulu. Penggantian ini berlaku hanya untuk hak yang dimiliki orang tuanya, dan tidak boleh melebihi dari itu.

Dan bagian yang diperolehnya seperti yang tertuang dalam ayat (2) nya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya dan yang digantikannya. Artinya, apabila ahli waris sesungguhnya mendapatkan bagian 1/4 dari harta peninggalan dan ahli waris yang sederajat dengannya memperoleh 1/2 bagian dari harta maka ahli waris pengganti bisa mewarisi dan mendapatkan harta waris tidak melebihi dari bagian mereka.

Regulasi dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW). Dalam hukum waris perdata (yang digunakan dalam masyarakat non-Muslim di Indonesia), dikenal istilah "penggantian tempat" (Plaatsvervulling dalam bahasa Belanda). Konsep ini diatur dalam:

- a) Pasal 841 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seseorang bisa mewarisi harta sebagai pengganti dengan syarat mewakili hak dan kedudukan orang yang digantikan.
- b) Pasal 848, yang menjelaskan bahwa penggantian bisa terjadi walaupun anak yang menggantikan itu bukan keturunan langsung dari orang yang digantikan, asalkan orang yang seharusnya menerima warisan menolaknya (Subekti & Tjitrosudibio, 2009).

Dalam sistem hukum waris perdata, istilah untuk ahli waris pengganti dikenal dengan "penggantian tempat" atau dalam bahasa Belanda disebut *Plaatsvervulling*. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 854 sampai dengan 857 KUH Perdata, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Penggantian tempat memberikan hak penuh kepada seseorang untuk bertindak menggantikan posisi orang yang seharusnya menjadi ahli waris, baik dalam tingkat hubungan keluarga (derajat) maupun dalam hak-hak waris yang melekat pada orang yang digantikannya. Sebagai contoh, seorang cucu dapat menggantikan posisi ayah atau ibunya (yang merupakan anak dari pewaris) jika orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris wafat. Dalam hal ini, si cucu berhak atas seluruh hak waris yang seharusnya menjadi milik orang tuanya.

Penggantian ini berlaku untuk garis keturunan langsung ke bawah (anak-cucu-cicit) dan tidak dibatasi oleh jumlah generasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 842 ayat (1). Selain itu, dalam berbagai kondisi, penggantian tempat ini tetap diperbolehkan, termasuk ketika ada lebih dari satu anak pewaris yang mewarisi secara bersama-sama, meskipun mereka berasal dari tingkat hubungan keluarga yang berbeda, seperti disebutkan dalam Pasal 842 ayat (2) (Zaelani, 2020).

3. Duduk Perkara Yurisprudensi Pada Putusan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sry

Pihak yang ada dalam perkara ini adalah pemohon yang berjumlah 18 orang tidak lain adalah Anak dan cucu-cucu dari Ambok Dallek Bin Abdul Daik adik dari Summa Abdul Daik bin Abdul Daik. Untuk nama-nama para pemohon selanjutnya bisa kita lihat dan baca pada putusan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sry.

Para Pemohon, melalui surat permohonan tertanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sry, pada hari yang sama mengajukan permohonan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Summa Abdul Daik bin Abdul Daik adalah pewaris yang meninggalkan harta warisan yang hingga kini belum dibagikan, sejak ia meninggal dunia pada

14 Januari 1984 karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM28042016-0003 yang diterbitkan di Kota Pontianak.

- 2) Bahwa saat Summa Abdul Daik wafat, kedua orang tuanya — yaitu ayahnya Abdul Daik bin Daeng Pandre Lote dan ibunya Aminah binti Muhammad — telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- 3) Bahwa selama hidupnya, almarhumah Summa Abdul Daik tidak pernah menikah.
- 4) Bahwa almarhumah merupakan anak perempuan pertama dan hanya memiliki satu saudara kandung laki-laki bernama Ambok Dallek bin Abdul Daik, yang juga telah meninggal lebih dulu pada 16 Oktober 1982, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-05012015-0007 dari Kota Pontianak.
- 5) Bahwa tujuan pengajuan permohonan ini adalah untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan almarhumah berupa tanah seluas kurang lebih 15.630 m², sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 07556 yang terletak di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, serta untuk keperluan hukum lainnya yang berkaitan.

Berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya agar melalui hakim yang memeriksa perkara ini, dapat mengabulkan permohonan mereka secara keseluruhan atau sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan almarhumah Summa Abdul Daik bin Abdul Daik yang meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1984 sebagai Pewaris;
- c. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Summa Abdul Daik bin Abdul Daik sebagai berikut :
 - Abdur Razak bin Ambok Dallek (anak laki-laki kandung dari saudara kandung Pewaris);
 - Bachtiar Ambo Dale bin Ambok Dallek (anak laki-laki kandung dari saudara kandung Pewaris);
 - Nurillah AD Alias Nurillah Ambok Dallek binti Ambok Dallek (anak perempuan kandung dari saudara kandung Pewaris);
 - Fatimah AD binti Ambok Dallek (anak perempuan kandung dari saudara kandung Pewaris).
- d. Menetapkan bahwa 18 orang pemohon bisa dijadikan ahli waris pengganti dari masing-masing orang tua mereka.

Dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu merasa perlu untuk menilai keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan oleh

Para Pemohon, serta memastikan apakah pihak penerima kuasa yang tercantum dalam surat tersebut memang memiliki kewenangan hukum untuk bertindak mewakili Para Pemohon. Hal ini penting mengingat penerima kuasa dalam hal ini disebutkan berprofesi sebagai seorang Advokat.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti dan menyeluruh terhadap kelengkapan serta keabsahan dokumen tersebut, baik dari sisi persyaratan formil maupun materilnya, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 147 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (R.Bg) ayat (1), serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 yang diperkuat lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan telah memenuhi syarat hukum yang ditentukan. Oleh karena itu, kuasa hukum Para Pemohon sah dan berwenang secara hukum untuk mewakili kepentingan Para Pemohon dalam proses penyelesaian perkara ini.

Selanjutnya, terkait dengan penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhumah Summa Abdul Daik, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa ahli waris adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan karena perkawinan dengan pewaris pada saat pewaris meninggal dunia, beragama Islam, serta tidak terhalang oleh hukum untuk menerima warisan. Dengan demikian, hakim dalam perkara ini mendasarkan pertimbangannya kepada hukum Islam yang berlaku dalam menentukan siapa saja yang sah menjadi ahli waris dari almarhumah.

Bahwa terkait permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Summa Abdul Daik, maka untuk menentukan siapa saja yang berhak sebagai ahli waris, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut mengatur bahwa ahli waris dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- 1) Berdasarkan hubungan darah, yang terdiri dari: Golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
- 2) Berdasarkan hubungan perkawinan: yaitu suami (duda) atau istri (janda).

Selanjutnya, Pasal 174 ayat (2) menegaskan bahwa apabila semua ahli waris dari kelompok tersebut masih ada, maka yang berhak memperoleh warisan hanyalah anak, ayah, ibu, dan pasangan (janda/duda).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa almarhumah Summa Abdul Daik tidak pernah menikah, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dulu, dan satu-satunya saudara kandung laki-lakinya juga sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Saudara kandung laki-laki tersebut memiliki dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, yang secara hukum merupakan keponakan dari almarhumah.

Dalam konteks hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam, terdapat asas bilateral atau parental, yaitu prinsip yang tidak membedakan antara keturunan laki-laki dan perempuan dalam hal hak waris, dan tidak mengenal konsep dzawil arham, melainkan mengenal konsep ahli waris pengganti. Berdasarkan Pasal 174 dan Pasal 185 KHI, maka anak-anak dari saudara kandung almarhumah (yaitu Abdur Razak, Bachtiar Ambo Dale, Nurillah AD, dan Fatimah AD) dapat dianggap sebagai ahli waris pengganti, karena ayah mereka (saudara kandung pewaris) telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa lembaga ahli waris pengganti ini pada prinsipnya tidak dapat diterapkan pada anak-anak saudara (keponakan), karena penerapan konsep ini dalam KHI hanya terbatas untuk keturunan garis lurus ke bawah, dan itu pun dibatasi hanya sampai derajat cucu. Artinya, keponakan dari pewaris sebenarnya tidak termasuk dalam cakupan ahli waris pengganti secara eksplisit. Tujuan utama dari keberadaan lembaga ahli waris pengganti dalam KHI adalah melindungi hak-hak waris cucu perempuan, terutama jika orang tua mereka (anak dari pewaris) telah meninggal terlebih dahulu. Tanpa adanya lembaga ini, cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris tidak akan mendapatkan bagian warisan apabila masih ada anak laki-laki pewaris yang hidup, demikian pula cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan tidak akan memperoleh warisan jika ada anak kandung pewaris yang masih hidup.

Bahwa, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Sugiri Permana, S.Ag., M.H. di dalam bukunya yang berjudul, Hukum Waris di Indonesia, Pergeseran Penerapan Hukum Waris Islam dalam Putusan Hakim, pada halaman 225 menyatakan "Mahkamah Agung telah melakukan "koreksi" atas pemahaman ahli waris pengganti tanpa batasan.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari almarhumah Summa Abdul Daik binti Abdul Daik adalah dua orang anak laki-laki dari almarhum Ambok Dallek, yaitu Abdul Razak dan Bachtiar Ambo Dale. Sementara itu, Nurillah AD (alias Nurillah Ambok Dallek) dan Fatimah AD tidak ditetapkan sebagai ahli waris, tetapi dianggap sebagai penerima wasiat wajibah, yaitu suatu bentuk

pemberian wajib kepada kerabat tertentu yang tidak mendapatkan bagian warisan berdasarkan hukum kewarisan Islam, namun dipandang layak menerima sebagian harta peninggalan berdasarkan pertimbangan keadilan dan hubungan kekeluargaan yang erat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon yang tercantum dalam petitum angka 2 dan 3 dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim. Artinya, tidak seluruh permintaan Pemohon dikabulkan, tetapi hanya dalam hal-hal yang sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku.

Selanjutnya, mengenai petitum angka 4 dan 5, yang berkaitan dengan permintaan untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Abdur Razak bin Ambok Dallek, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dan pertimbangan secara tersendiri. Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Abdur Razak bin Ambok Dallek telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1992 dalam keadaan beragama Islam karena sakit. Pernyataan ini didukung oleh alat bukti surat yang ditandai sebagai bukti P.38, serta diperkuat lagi dengan keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

Berdasarkan keterpaduan antara dalil-dalil yang disampaikan dan alat-alat bukti yang diajukan, yang satu sama lain saling menguatkan dan tidak bertentangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Abdur Razak benar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1992 dalam keadaan memeluk agama Islam

Karena Abdur Razak merupakan ahli waris dari almarhumah Summa Abdul Daik, namun sebelum harta dibagikan telah meninggal dunia, maka perlu ditetapkan ahli warisnya; Bahwa, sesuai fakta dipersidangan Abdur Razak meninggal 26 Februari 1992 kemudian ahli waris dari Abdur Razak adalah Nati binti Abdul Latip (Ibu), Maimunnah (istri) dan 5 (lima) orang anak yaitu Abdurakhman alias Abdu Rakhman, Habibah, A. Rahim, Siti Aminah dan Dede Abdul Zaman; Bahwa almarhum Abdur Razak telah meninggal dunia disebabkan sakit dan bukan sebab lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 KHI, sehingga ibu, istri dan anak-anaknya merupakan ahli waris yang tidak terhalang karena sebab tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena itu petituma angka 4 (empat) dan 5 (lima) dikabulkan;

Bahwa, mengenai petitum keperluan penetapan ahli waris ini sepanjang yang berkaitan dengan "kepentingan hukum lainnya", Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, keperluan penetapan ahli waris harus dibuat secara spesifik agar penetapan pengadilan tidak disalahgunakan, oleh karena itu keperluan yang berkaitan dengan kepentingan hukum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih

lanjut; Setelah mempertimbangkan seluruh alasan dan dasar hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan petitum nomor 16 dalam permohonan para Pemohon. Namun secara keseluruhan, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon hanya dikabulkan sebagian, karena tidak semua permintaan dianggap memenuhi syarat hukum atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, karena perkara ini termasuk dalam kategori voluntair (permohonan yang diajukan tanpa adanya sengketa atau pihak tergugat), maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon sendiri. Dalam mengambil keputusan, Hakim juga memperhatikan seluruh ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pewarisan dan pengangkatan ahli waris. Berdasarkan penalaran hukum yang dilakukan, Hakim memutuskan sebagai berikut:

- 1) Permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian.
- 2) Dinyatakan bahwa Summa Abdul Daik binti Abdul Daik benar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1984, dan karenanya diakui sebagai pewaris yang meninggalkan harta warisan.
- 3) Ditentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhumah Summa Abdul Daik binti Abdul Daik, yaitu: Abdur Razak bin Ambok Dallek, anak laki-laki dari saudara laki-laki pewaris, ditetapkan sebagai ahli waris pengganti; Bachtiar Ambo Dale bin Ambok Dallek, juga anak laki-laki dari saudara laki-laki pewaris, sebagai ahli waris pengganti; Nurillah AD alias Nurillah Ambok Dallek binti Ambok Dallek, anak perempuan dari saudara laki-laki pewaris, tidak ditetapkan sebagai ahli waris, tetapi sebagai penerima wasiat wajibah; Fatimah AD binti Ambok Dallek, anak perempuan dari saudara laki-laki pewaris, juga diberikan hak dalam bentuk wasiat wajibah, bukan sebagai ahli waris langsung.

Dalam putusannya, Hakim secara jelas dan rinci menjelaskan siapa saja yang secara hukum berhak untuk menguasai atau mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhumah. Namun demikian, sebagian permohonan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat ditolak oleh Majelis Hakim.

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa, 16 Juli 2024, yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah, dan dibacakan oleh Hakim Tunggal Fauzy Nurlail, S.H., M.H., yang telah mendapatkan izin khusus untuk bersidang sebagai hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tertanggal 13

Februari 2019. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan hasilnya juga disampaikan langsung kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIADPA) pada hari yang sama.

Pembahasan

A. Analisis Yurisprudensi Dalam Pengadilan Sungai Raya Putusan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sry

Ahli waris pengganti sangat penting dalam situasi di mana orang tua dari seorang anak sudah meninggal lebih dulu sebelum kakek/neneknya meninggal. Dalam hal ini, supaya hak waris orang tuanya tidak hilang begitu saja, maka anaknya (cucu dari pewaris) bisa menggantikan posisi orang tua tersebut. Ini bentuk perlindungan hukum agar garis keturunan tetap mendapat hak.

Warisan Pengganti Hanya Bersifat Mewakili, Bukan Menambah Hak. Ahli waris pengganti tidak bisa menerima lebih banyak dari yang semestinya diterima oleh orang yang digantikannya. Misalnya, jika ayahnya hanya berhak mendapat $\frac{1}{6}$ harta, maka anak yang menggantikannya juga maksimal hanya menerima $\frac{1}{6}$, tidak bisa lebih, bahkan jika jumlah warisannya besar atau jumlah ahli waris sedikit.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, warisan pengganti hanya untuk anak keturunan (turunan ke bawah), tidak berlaku untuk saudara atau kerabat ke samping. Sementara dalam KUH Perdata, pengganti bisa bukan hanya anak, tetapi siapa pun yang menggantikan seseorang yang menolak atau tidak bisa menerima warisan. Aturannya lebih fleksibel, tapi tetap harus dalam kerangka hubungan keluarga.

Meskipun hukum sudah mengatur, dalam praktiknya status ahli waris pengganti perlu ditetapkan oleh hakim jika terjadi perselisihan antar ahli waris. Jadi, putusan pengadilan memberikan kepastian hukum.

1) Kesesuaian dengan Konsepsi, Teori, dan Hukum yang Berlaku

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa seorang cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dulu dalam menerima warisan dari kakek atau neneknya. Namun demikian, bagian warisan yang diterima oleh cucu tidak bisa serta-merta menyamai atau bahkan melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh orang tua mereka jika masih hidup. Hal ini dilakukan agar pembagian warisan tetap adil dan tidak mengurangi hak ahli waris lainnya yang memiliki derajat yang sama atau lebih tinggi. Cucu laki-laki maupun perempuan, baik yang berasal dari anak laki-laki maupun anak perempuan pewaris, tetap berhak

mendapatkan bagian warisan melalui sistem penggantian ini, selama memenuhi syarat sebagai ahli waris.

Sementara itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), konsep penggantian posisi ahli waris tidak terbatas hanya pada cucu. KUHPerdata memperluas cakupan ahli waris pengganti hingga mencakup keponakan dan anak dari saudara kandung, artinya anak dari seseorang yang meninggal lebih dulu masih bisa menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris, meskipun hubungan mereka dengan pewaris berada dalam garis ke samping (bukan garis lurus ke bawah seperti dalam KHI).

Dengan demikian, secara prinsip konsep ahli waris pengganti dalam KHI dan KUHPerdata memiliki kesamaan, yaitu memberikan hak waris kepada keturunan dari ahli waris yang sudah meninggal terlebih dahulu. Namun perbedaan utama antara keduanya adalah batasan hubungan garis keturunan yang diperbolehkan: KHI membatasi hanya kepada garis lurus ke bawah (anak → cucu), sedangkan KUHPerdata membolehkan juga garis ke samping dan cabang dari garis samping (misalnya, anak dari saudara kandung atau keponakan).

Dalam konteks perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sry, majelis hakim tampaknya mengambil pendekatan yang lebih fleksibel seperti yang dikenal dalam KUHPerdata, yaitu dengan mengakui keponakan (anak dari saudara kandung) sebagai ahli waris pengganti. Hal ini dapat dipahami sebagai penerapan nilai keadilan dan kemanfaatan, karena mempertimbangkan bahwa orang tua dari keponakan tersebut telah meninggal lebih dulu, dan keponakanlah yang kemudian memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris, serta kemungkinan besar ikut memelihara dan mewarisi secara sosial harta peninggalan.

Putusan ini mencerminkan adanya fleksibilitas penerapan hukum waris Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks Kompilasi Hukum Islam yang tidak sepenuhnya tekstual. Hakim mempertimbangkan realitas sosial dan hubungan darah, serta perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang secara moral dan logika layak untuk menerima bagian warisan. Penyesuaian ini membuka peluang harmonisasi antara sistem hukum Islam dan sistem hukum Perdata, terutama dalam hal penggantian ahli waris oleh keponakan, yang meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KHI, namun dapat diterima atas dasar asas keadilan, kemanfaatan, dan nilai kekeluargaan dalam hukum Islam.

2) Ketidak Sesuaian dengan Konsepsi dan Hukum yang Berlaku

Apabila dikaji berdasarkan ketentuan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010 di Balikpapan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan ahli waris pengganti dibatasi hanya sampai pada keturunan derajat cucu. Artinya, yang dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu hanyalah anak dari anak pewaris (cucu), dan tidak mencakup anak dari saudara kandung pewaris atau keponakan.

Pembatasan ini kemudian diperkuat melalui Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2015, yang secara resmi dikodifikasikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa sistem ahli waris pengganti tidak berlaku pada garis ke samping (hawasyi), seperti anak dari saudara kandung. Dengan demikian, keponakan tidak berhak menjadi ahli waris pengganti, kecuali dalam keadaan khusus di mana pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain anak dari saudara kandung tersebut.

Lebih lanjut, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 9 hasil Rakernas MA Tahun 2010, ditegaskan bahwa: "Penggantian ahli waris hanya berlaku sampai pada derajat cucu. Apabila pewaris tidak memiliki anak, tetapi memiliki saudara kandung yang telah meninggal lebih dulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung hanya dapat diberikan bagian melalui wasiat wajibah."

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka dalam konteks perkara a quo, Abdur Razak dan Bachtiar Ambo Dale, sebagai anak laki-laki dari saudara kandung pewaris yang telah meninggal lebih dulu, berhak ditetapkan sebagai ahli waris pengganti. Sementara itu, Nurillah AD dan Fatimah AD, yang merupakan anak perempuan dari saudara kandung pewaris, tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris, namun masih dapat diberikan bagian melalui mekanisme wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan dan pemenuhan hak dalam sistem hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sry merupakan salah satu contoh konkret penerapan prinsip yurisprudensial dalam menentukan status ahli waris pengganti ketika pewaris tidak memiliki ahli waris utama seperti anak, orang tua, maupun pasangan. Dalam konteks ini, hakim menggunakan pendekatan hukum progresif dengan mempertimbangkan keadilan substantif, meskipun norma eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum secara langsung mengatur hak keponakan sebagai ahli waris pengganti.

Hakim memulai penalarannya dari fakta bahwa almarhumah Summa Abdul Daik tidak memiliki keturunan, orang tua, atau suami yang masih hidup. Satu-satunya hubungan darah yang tersisa berasal dari keponakan, yakni anak-anak dari saudara kandung pewaris yang telah meninggal lebih dahulu. Secara normatif, Pasal 185 KHI mengatur penggantian waris hanya untuk cucu dari anak yang telah wafat, bukan keponakan. Namun, dalam situasi kekosongan ahli waris langsung, hakim menilai keponakan khususnya laki-laki dapat berperan sebagai ahli waris pengganti.

Dalam putusannya, hakim menunjuk keponakan laki-laki dari pihak saudara kandung sebagai ahli waris pengganti dengan status ashabah, sementara keponakan perempuan memperoleh bagian melalui mekanisme wasiat wajibah. Pendekatan ini didasarkan pada asas kemaslahatan dan prinsip keadilan dalam fiqh Islam. Putusan tersebut juga mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang memberi ruang bagi hakim untuk menetapkan wasiat wajibah kepada ahli waris yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam hukum waris Islam formal, seperti anak angkat atau kerabat samping.

Dari perspektif yuridis, penalaran hakim mencerminkan perluasan tafsir atas Pasal 185 KHI melalui metode istinbath hukum yang kontekstual dan adaptif. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem hukum waris di Indonesia memberi ruang kepada hakim untuk menyesuaikan norma dengan realitas sosial demi tercapainya keadilan substantif. Dalam konteks ini, keponakan bukan sekadar pihak yang diabaikan, tetapi diakui memiliki legitimasi sebagai penerima harta warisan dalam kondisi ekstrem.

Putusan ini penting sebagai preseden hukum (yurisprudensi) yang menegaskan bahwa dalam kondisi kekosongan ahli waris langsung, pengakuan terhadap keponakan sebagai ahli waris pengganti dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan hubungan darah yang sah secara genealogis.

Dari itu Putusan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sry Bahwa, Hakim mempertimbangkan sesuai dengan bukti-bukti para Pemohon tersebut alasan keperluan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena bukti P.48 membuktikan tentang status kepemilikan harta serta saksi-saksi dipersidangan telah menerangkan bahwa seluruh ahli waris telah menjadi pihak dalam perkara dan terkait objek harta pewaris tidak dalam sengketa, karena jika ada sengketa didalamnya, permohonan penetapan ahli waris haruslah diajukan secara contentius tidak dapat diperiksa secara voluntair.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari putusan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sry hakim membenarkan almarhumah Summa Abdul Daik binti Abdul Daik telah meninggal dunia disebabkan sakit dan bukan sebab lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 KHI, sehingga para ahli waris dari Summa Abdul Daik tidak terhalang karena sebab tersebut.

Dari uitu juga hakim memutuskan ahli waris dari Summa Abdul Daik adalah Abdur Razak dan Bachtiar Ambo Dale sebagai anak laki-laki dari saudara laki-laki, sedangkan 2 (dua) orang anak perempuan dari Ambok Dallek yang bernama Nurillah AD alias Nurillah Ambok Dallek (Pemohon I) dan Fatimah AD yang berstatus sebagai anak perempuan dari saudara laki-laki tidak termasuk ahli waris dan hanya dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah sebagai bentuk keadilan dan untuk menjaga agar hubungan kekeluargaan dapat tetap terjalin dengan utuh dan baik dengan ketentuan bagian wasiat wajibah diberikan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta pewaris (Pasal 195 ayat (2) KHI).

DAFTAR PUSTAKA

- Febriasari, I., & Afdol. (2018). Kedudukan keponakan sebagai ahli waris pengganti dalam sengketa waris melawan anak angkat penerima wasiat wajibah. *Al'Adl*, 10(1).
- Habiburrahman. (2011). *Rekonstruksi hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Hanum, L., et al. (n.d.). *Pendidikan agama Islam munakahat dan mawaris*. CV. Manhaji.
- Hasibuan, Z. E. (2018). Menelaah hukum ahli waris pengganti dalam ilmu faraidh. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(2).
- Hazairin. (1982). *Hukum kewarisan bilateral menurut Al-Qur'an dan hadith* (6th ed.). Tintamas.
- Kusuma, H. A. (1993). *Hukum waris adat*. PT Aditia Bakti.
- Muchit, A. (2010). *Pelaksanaan hukum waris*. Maloho Jaya Abadi Press.
- Musa, D. K., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2023). Tinjauan komparasi kedudukan hukum ahli waris pengganti dalam perspektif hukum perdata dan kompilasi hukum Islam. *Journal of Comprehensive Science*, 2(6). [https://doi.org/\[DOI jika ada\]](https://doi.org/[DOI jika ada])
- Perangin, E. (2007). *Hukum waris*. PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti & Tjitrosudibio, R. (2009). *Kitab undang-undang hukum perdata*. PT Pradnya Paramita.
- Tim Redaksi. (2007). *Kompilasi hukum Islam tentang hukum waris*. Fokus Media.
- Zaelani, A. Q. (2020). Kedudukan ahli waris pengganti (plaatsvervulling) dalam kompilasi

hukum Islam dan pemecahannya. *ADHKI: Journal of Islamic Law*, 2(1).